



**PUTUSAN**

Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Sbga

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SIBOLGA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**NAMA PENGGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Sibolga 18 Juli 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, Nomor Telepon xxx, domisili elektronik [xxx@gmail.com](mailto:xxx@gmail.com), selanjutnya disebut **Penggugat**

Lawan

**NAMA TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pangkal Pinang 12 Desember 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxx, dahulu bertempat tinggal di Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara, akan tetapi saat ini tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juli 2024 telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Sbga, tanggal 26 Juli 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 7 Desember 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Bangka Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 07 Februari 2000;
2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di kediaman Orangtua Penggugat di Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara, sampai berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 4.1 NAMA ANAK I, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Sibolga 2 Februari 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan belum tamat Sekolah Dasar, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara, saat ini anak bersama Penggugat;
  - 4.2 NAMA ANAK II, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Sibolga 4 Mei 2005, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, saat ini anak bersama Penggugat;
  - 4.3 NAMA ANAK III, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Sibolga 2 Mei 2010, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan saat ini duduk di bangku kelas 6 Sekolah Dasar, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara, saat ini anak bersama Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena, Tergugat kurang menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir 2010 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dikediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang selama lebih kurang 14 (empat belas) tahun;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Sibolga cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

## SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* melalui Radio Republik Indonesia Sibolga nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Sbga, tanggal 30 Juli 2024 dan 30 Agustus 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxx, tanggal 7 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Bangka, Provinsi Sumatera Selatan telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.03/2022, telah dicocokkan oleh Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.;

## B. Saksi

1. NAMA SAKSI I, tempat dan tanggal lahir Sibolga 13 November 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, hubungan Saksi sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga sejak saat itu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang selama 14 (empat belas) tahun;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat sudah sering menasihati Penggugat dan menjemput kembali Tergugat agar rukun kembali mempertahankan rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi, karena sudah tidak saling berkomunikasi dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

2. NAMA SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Sibolga 12 Oktober 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxx, tempat tinggal di Kota Sibolga, hubungan Saksi sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga sejak saat itu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat sudah sering menasihati Penggugat dan menjemput kembali Tergugat agar rukun kembali mempertahankan rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi, karena sudah tidak saling berkomunikasi dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena tidak hadir.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan dan bermohon kepada Hakim yang menyidangkan perkaranya agar putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang perkara *a quo* yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam bagian duduk perkara.

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sibolga berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perkawinan tersebut belum diputus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat, oleh karenanya Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*rechtsbevoegheid* untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*).

Menimbang tentang jalannya pemeriksaan persidangan, bahwa Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut *relaas* panggilan melalui Radio Republik Indonesia Sibolga tanggal 30 Juli 2024 dan 30 Agustus 2024, serta tidak terbukti dalam hal tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang bahwa selain Tergugat tidak datang menghadap, Tergugat juga tidak mengirimkan eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) RBg., oleh karenanya menurut pendapat ulama Fiqh dalam kitab Ahkam al-Quran juz II halaman 405 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim berbunyi:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "Siapa yang dipanggil hakim untuk menghadap ke persidangan dan ia tidak datang, maka ia termasuk zalim dan tidak ada hak baginya."

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan dapat mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa mediasi atas perkara ini juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak menghadiri persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2017 tentang Tata Kelola Mediasi

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan, perkara ini dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi.

Menimbang bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok perkara a quo adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat, akibatnya dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2010, sampai dengan dibacakan putusan ini keduanya masih hidup berpisah tempat tinggal.

Menimbang bahwa menurut ketentuan hukum acara *verstek* sebagaimana tersebut dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. untuk mengabulkan gugatan Penggugat disyaratkan dalil-dalil gugatan tersebut mempunyai dasar hukum dan beralasan, oleh karena itu maka Penggugat tetap diwajibkan untuk mengajukan alat-alat bukti.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda (Bukti P.) serta menghadirkan dua orang saksi.

Menimbang bahwa bukti-bukti surat bertanda (Bukti P.) tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis* Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 3 ayat (1) huruf b jo Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Desember 1999 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Bangka, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Menimbang bahwa Saksi I Penggugat (NAMA SAKSI I), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan Saksi I Penggugat (NAMA SAKSI I) adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa Saksi II Penggugat (NAMA SAKSI II), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi II Penggugat (NAMA SAKSI II) adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P. keterangan Saksi I dan Saksi II terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah menurut ketentuan hukum Islam pada tanggal 7 Desember 1999 tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Bangka dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul selainya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan alasan yang sah;
5. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang tersebut di atas, maka dapat dikostatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1.-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat pernikahan sejak tanggal 7 Desember 1999;
- 2.-----  
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- 3.-----  
Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 keduanya mulai tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan alasan yang sah;
- 4.-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah tahun 2010 atau lebih dari 14 (empat belas) tahun;
- 5.-----  
Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tetap saja terjadi pertengkaran.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perceraian dapat terjadi dengan alasan bahwa salah satu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010 hingga sekarang ini, meskipun telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Quran surah ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَخُفًّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ  
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang oleh karenanya sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan sehingga harus diputus melalui perceraian guna memberi kemaslahatan bagi Penggugat dan petitum gugatan Penggugat angka pertama dapat dikabulkan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum gugatan Penggugat angka kedua mengenai menjatuhkan talak satu *bai'n suhgra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilahir 1446 Hijriah, oleh Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Danil Isnadi, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A.

Panitera,

Danil Isnadi, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp90.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
5. Pemberitahuan	<u>Rp150.000,00</u>

J u m l a h                      Rp370.000,00

Terbilang: tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah.